BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Compliance Cost*

2.1.1.1 Pengertian *Compliance Cost*

Biaya yang merupakan terjemahan resmi dari kata *cost* menurut Waluyo (2014:xi), mengacu pada pengeluaran dengan manfaat yang akan dirasakan pada masa mendatang.

Definisi *Compliance Cost* menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak (2012:95) adalah,

> "*Compliance Cost* yang disebut juga dengan Biaya Kepatuhan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pajak diatas biaya seharusnya".

Sedangkan *Compliance Cost* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:150) adalah,

> "Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakan*"*.

Serta *Compliance Cost* menurut Safri Numantu (2003:160) adalah,

> "Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan adalah jumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam berbagai literatur. Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya".

Dari ketiga definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *Compliance Cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

1.1.1.2 Indikator *Compliance Cost*

Menurut Gatot S. M .Faisal (2009:286) faktor-faktor yang mempengaruhi *Compliance Cost* adalah *Direct Money Cost* dan *Time Cost. Direct Money dan Time Cost* adalah,

> *"*Yang pertama, *Direct Money* merupakan biaya-biaya *cash money* (uang tunai) yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, seperti pembayaran kepada konsultan pajak dan biaya perjalanan ke bank untuk melakukan penyetoran pajak. Serta yang kedua, *Time Cost* merupakan waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak, antara lain waktu yang digunakan untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu yang digunakan untuk berkonsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak dalam mengisi SPT, dan waktu yang digunakan untuk pergi dan pulang ke kantor pajak".

Sedangkan menurut Sandford (1995) yang diikuti kembali oleh Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Tolly (2014:4), komponen biaya kepatuhan (*compliance cost)* adalah,

> *"Direct Money Cost* adalah biaya- biaya uang tunai atau cash money yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak. *Time Cost* adalah pengorbanan waktu, yaitu waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak. *Psychological Cost* adalah pengorbanan yang diberikan oleh wajib pajak dan meliputi rasa ketidakpuasan, rasa frustasi, serta keresahan wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak".

Serta menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2011:193) faktor *Compliance Cost* adalah,

> "Biaya administrasi bagi wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya, maupun biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh pemerintah".

Berdasarkan uraian diatas maka indikator *Compliance Cost* adalah *Direct Money Cost, Time Cost* dan *Psychological Cost,* karena wajib pajak sudah pasti harus mengeluarkan ketiga biaya tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sandford (1995) yang diikuti kembali oleh Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Tolly (2014:4)).

1.1.2 Pemahaman Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Definisi pemahaman menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44) adalah,

> "Kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain".

Sedangkan definisi pemahaman menurut Suharsimi Arikunto (1995:115) adalah:

> "Bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh, menulis kembali dan memperkirakan".

Serta definisi pemahaman menurut Benjamin S. Bloom yang diterjemahkan oleh Anas Sudijono (2009:50) adalah,

> "Kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat".

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah bagaimana seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, serta memperkirakan suatu teori dengan benar.

Lalu berikut ini merupakan definisi dari Wajib Pajak. menurut Ely Suhayati (2013 : 35), definisi Wajib Pajak adalah,

> "Orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotongan pajak tertentu (Pasal 1 butir 2 UU KUP)".

Sedangkan definisi Wajib Pajak menurut Djoko Muljono (2010:9) adalah,

> "Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

Serta definisi Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2011:105) adalah,

> "Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kewajiban perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Thomas Riko (2006:75), definisi pemahaman wajib pajak adalah,

> "Suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan perpajakan yang ingin diketahui".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2011:18) definisi pemahaman wajib pajak adalah,

> "Proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak".

Serta menurut Farrisa Tantry dan Siti Khairani (2013:3), definisi pemahaman wajib pajak adalah,

"Suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan banyak pengetahuan untuk wajib pajak orang pribadi".

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak adalah suatu peningkatan secara intensif mengenai proses memahami baik-baik peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.1.2.2 Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Menurut I Gede Putu Pranadata (2014:5) indikator pemahaman pajak adalah,

"Pelayanan pajak mempengaruhi pemahaman wajib pajak".

Sedangkan menurut Tifani Nurhakim dan Dudi Pratomo (2014:2), indikator pemahaman wajib pajak adalah:

> "Yang pertama yaitu pemahaman wajib pajak mengenai kepemilikan NPWP. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman atas tarif pajak dan sanksi perpajakan".

Serta menurut Farrisa Tantry dan Siti Khairani (2013:3), indikator pemahaman wajib pajak adalah,

"Ketentuan umum tata cara perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi".

Berdasarkan uraian diatas maka indikator dari pemahaman wajib pajak adalah Pemahaman wajib pajak mengenai kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak.

1.1.3 *Self Assessment System*

2.1.3.1 *Pengertian Self Assessment System*

Definisi *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101),

> "Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Sedangkan definisi *Self Assessment System* menurut Uwon Gustiawan (2007:55),

> "Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang".

Serta definisi *Self Assessment System* menurut Supramono (2010:4),

> "Suatu sistem pemungutan yang Wajib Pajaknya boleh menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor".

Dari ketiga definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

1.1.3.2 Indikator *Self Assessment System*

Menurut Mardiasmo (2006:7), ciri-ciri *Self Assessment System* adalah,

> "Yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri. Yang kedua, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Serta yang terakhir, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi".

Sedangkan menurut Stefani Galuh Widorini dan Joko Purwanto Nugroho (2014:3), indikator *Self Assessment System* adalah,

> "Pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Serta menurut Safri Numantu (2003:108), *Self Assessment System* memiliki ciri-ciri khusus, yaitu,

> "Mendaftar, menghitung, menyetor, melaporkan dan menetapkan".

Berdasarkan uraian diatas maka indikator dari *Self Assessment System* adalah mendaftar, menghitung, menyetor, melaporkan dan menetapkan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sistem perpajakan *Self Assessment System* mempercayakan wajib pajaknya untuk mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak), menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke Banks Persepsi atau Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak, serta menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat

Pemberitahuan) dengan baik dan benar. Dalam sistem ini, wajib pajak diharuskan aktif sejak dari mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) hingga menetapkan sendiri jumlah pajak terutangnya dalam suatu pengisian SPT.

2.2 Kerangka Pikiran

2.2.1 Pengaruh *Compliance Cost* terhadap *Self Assessment System*

Menurut Trevor Hopper (2012:259) mengatakan bahwa,

> "*Self Assessment System shifts the compliance cost of tax administration to taxpayers, and enable cost savings to the tax administration which can then be allocated resources to the audit of the taxpayer and not for the tax assessment".*

Dilihat dari Jurnal milik Tarjo dan Indra Kusumawati (2006), penulis dapat menyimpulkan bahwa *Self Assessment System* belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh Wajib Pajak masih banyak yang tidak sesuai dalam penghitungan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan informasi tentang penyuluhan dari Konsultan Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak merata.

Menurut Sadhani (2004) yang diikuti oleh Tarjo dan Indra Kusumawati (2006), bahwa guna melakukan penilaian tingkat efisiensi sistem perpajakan *Self Assessment System*, terdapat elemen dasar yang menjadi acuan, yaitu *Compliance Cost*. Sistem Perpajakan dikatakan efisien apabila *Compliance Cost*-nya rendah.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *Compliance Cost* yang rendah berpengaruh terhadap tingkat efisiensi sistem perpajakan *Self Assessment System.*

2.2.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap *Self Assessment System*

Menurut Supramono (2010:5) sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena dalam sistem ini Negara memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang mekanisme pajak dan perhitungan pajak. Tulang punggung dari *Self Assessment System* yaitu meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran wajib pajak yang dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh wajib pajak, misalnya ketidaktahuan wajib pajak atas suatu kewajiban perpajakannya yang menyebabkan wajib pajak mempunyai kesulitan untuk memenuhi perpajakannya.

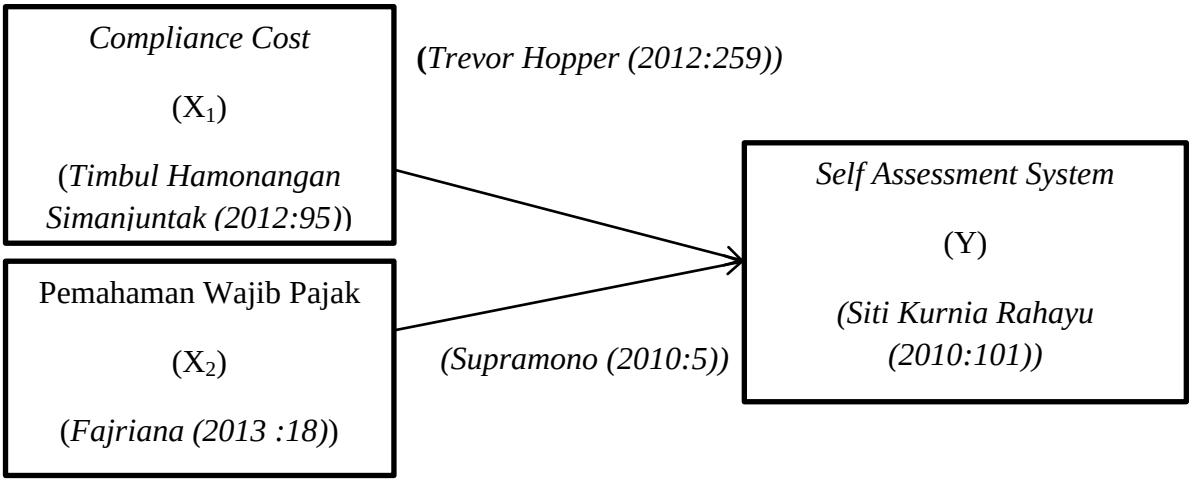
Dilihat dari Jurnal milik Farrisa Tantry dan Siti Khairani, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan menggunakan jasa fiskus dan jasa konsulatan pajak dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya (PPh) ini dikarenakan wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, tidak mengetahui peraturan dan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku, dan tidak ingin mengurus dalam soal perpajakan.

Menurut Farisa Tantry dan Siti Khairani, *Self Assessment System* mempunyai keuntungan dan kelemahan bagi wajib pajak. “Keuntungan *self assessment* ini adalah

memberikan hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Sedangkan kelemahan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit dijalankan sesuai dengan yang diharapkan atau banyak disalahgunakan".

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* mempengaruhi pemahaman wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

X_1 : *Compliance Cost* berpengaruh terhadap *Self Assessment System.*

X_2 : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap *Self Assessment System.*

2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut Rully Indrawan (2014:42) mengatakan bahwa,

"Pernyataan sementara yang menjadi jembatan antara teori yang dibangun dalam merumuskan kerangka pemikiran dengan pengamatan lapangan".

Dengan demikian, hipotesis bisa memberikan arah penelitian yang harus dilakukan oleh penulis. Dari kerangka pemikiran di atas, maka peneliti merumuskan bentuk hipotesis pada penelitian, yaitu:

1. Terdapat pengaruh *Compliance Cost* terhadap *Self Assessment System.*
2. Terdapat pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap *Self Assessment System.*